

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri. Ikatan tersebut terlaksana karena adanya persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak, yang menjadikan hubungan mereka sah menurut agama. Tujuannya adalah membangun kehidupan yang bahagia, penuh cinta, dan ketenangan, dengan cara yang sesuai dengan ajaran Allah SWT.² Pernikahan bukan hanya sekadar hubungan yang terlihat secara fisik, tetapi juga menyatukan ikatan batin yang mengandung tanggung jawab besar. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik suami maupun istri memiliki peran penting yang harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah yang mulia serta menjadi jalan untuk membangun keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat (Sakinah, Mawaddah, Warahmah).³

Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang, diperlukan adanya relasi suami istri yang berjalan seimbang dan adil dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.⁴

² Sakban Lubis, *Fiqh Munakahah Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jambi: PT.Sonpedia Publising Indonesia, 2023), Hal.3

³ Gema Rahmadani dkk, 'Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Tafsir', *Jurnal Darma Agung*, Vol.32 No.1,(2024).

⁴ Afif Sabil And Ach Zukin, 'Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah', *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam*, 5.1 (2024), Pp. 1–19.

Relasi ini tidak cukup hanya sebatas perkataan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Suami dan istri harus saling menyadari bahwa mereka memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga kelangsungan dan kebahagiaan rumah tangga. Dalam konteks ini, relasi suami istri menjadi aspek yang sangat menentukan. Relasi yang dibangun atas dasar kesalingan, saling menghargai, saling membantu, dan saling bertanggung jawab akan menciptakan suasana keluarga yang lebih harmonis. Keharmonisan tidak akan tercapai jika salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil, atau bila ada ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Suami yang hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya, atau istri yang merasa terbebani karena harus menanggung tanggung jawab secara sepihak, akan menciptakan ketegangan dalam hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus berupaya untuk saling memahami, saling membantu, dan saling mendukung dalam menjalankan peran masing-masing.

Dalam Islam, prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan suami istri. Keadilan di sini bukan berarti kesamaan dalam tugas, tetapi adanya keseimbangan dan kesalingan dalam memenuhi peran dan tanggung jawab.⁵ Suami tidak hanya berperan sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pelindung dan pemberi kenyamanan bagi istri. Begitu juga dengan istri, ia tidak hanya berperan dalam urusan domestik, tetapi juga sebagai pendamping setia yang berhak

⁵ Agus Hermanto, Habib Ismail, and Iwanuddin, 'Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah', *Al-Mawarid: JSYH*, 4 (2022), 52.

mendapatkan kasih sayang, penghormatan, dan perhatian dari suaminya. Apabila pasangan suami istri mampu melaksanakan kewajiban masing-masing dengan penuh kesadaran, dan pada saat yang sama saling memberikan hak kepada pasangannya dengan tulus, maka keharmonisan rumah tangga akan lebih mudah tercapai.

Namun, dalam kenyataannya sehari-hari, banyak rumah tangga yang belum bisa menjalani hubungan suami istri secara adil dan seimbang. Sering terjadi ketimpangan, dimana istri memikul lebih banyak kewajiban dibanding suami. Istri biasanya bertanggung jawab mengurus rumah, melayani suami, merawat anak, bahkan kadang ikut mencari nafkah. Sayangnya, hak-hak istri seperti mendapatkan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan penghormatan sering kali dilupakan atau tidak diberikan secara layak. Hal ini membuat istri merasa terbebani, baik secara fisik maupun perasaan. Masalah ini bukan semata-mata kesalahan pribadi, melainkan juga karena pola pikir yang berkembang dimasyarakat. Banyak orang memahami ajaran agama dengan berat sebelah, yaitu memihak pada laki-laki. Ada juga pengaruh budaya patriarki yang sudah mengakar, yaitu budaya yang sudah menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan hanya sebagai pelengkap.⁶ Dalam budaya ini, seorang suami sering mengambil keputusan sendiri tanpa berdiskusi dengan istri, seolah pendapat istri tidak penting. Padahal hubungan suami istri dibangun atas dasar kerjasama, saling menghargai, dan saling mendengarkan satu

⁶ Luthfia Rahma Halizah and Ergina Faralita, 'Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender', 11.2337 (2023), pp. 19–32.

sama lain. Islam tidak pernah mengajarkan bahwa suami boleh bersikap semena-mena kepada istri mereka, sebaliknya suami istri dianjurkan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan saling membantu dalam menjalankan tanggungjawab.

Islam mengajarkan prinsip keadilan dan kesalingan dalam hubungan suami istri. Salah satu pendekatan yang menjelaskan hal tersebut adalah Teori Mubadalah, yaitu teori yang memandang hak dan kewajiban suami istri sebagai sesuatu yang saling berkaitan dan dijalankan secara seimbang.⁷ Menurut Teori Mubadalah, suami dan istri diposisikan sebagai pasangan yang setara dalam rumah tangga. Keduanya memiliki kewajiban untuk saling mendukung, melindungi, dan bekerja sama. Karena itu, tugas-tugas rumah tangga seperti membersihkan rumah, merawat anak, memasak, maupun mencuci bukan semata-mata menjadi beban istri. Semua pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab bersama sebagai wujud kerjasama dalam menciptakan keluarga yang rukun dan penuh keharmonisan. Rasulullah SAW sendiri memberikan teladan dengan membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, yang menunjukkan bahwa tugas domestik bukanlah beban satu pihak, melainkan bentuk kasih sayang dan kebersamaan. Hal ini selaras dengan Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

⁷ Agus Hermanto and Ihda Shofiyatun Nisa', 'Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5.1 (2024), pp. 92–108, doi:10.51675/jaksya.v5i1.734.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (*ma'ruf*), akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan di atas mereka (darajah)."⁸

Artinya, hak perempuan sebanding dengan kewajibannya, dan demikian pula bagi laki-laki. Kata "*ma'ruf*" berarti perlakuan yang baik, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Adapun "darajah" yang diberikan kepada suami bukanlah bentuk dominasi, tetapi tanggung jawab moral dan sosial yang lebih dalam menjaga keluarganya, bukan untuk merendahkan atau menindas istri. Dalam konteks Teori Mubadalah, ayat ini dipahami sebagai ajakan untuk hidup saling menghargai dan bekerja sama. Perkawinan bukan tentang siapa yang lebih berkuasa, melainkan bagaimana suami dan istri menjalankan hak serta kewajiban masing-masing secara adil dan seimbang, sehingga tercipta keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat (*Sakinah, Mawaddah, Warahmah*).⁹

Namun, kondisi yang berbeda justru terlihat di Desa Pehkulon Kecamatan Papar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa pasangan suami istri yang menunjukkan adanya pola relasi yang lebih seimbang. Dapat dipahami bahwa relasi suami istri yang didasarkan pada prinsip kesalingan sangat penting dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk

⁸ Q.S Al-Baqarah ayat 228

⁹ Siti Khoirotul Ula and others, 'Qiwāma Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia', *Journal of Islamic Family Law*, 5 (2021), pp. 135–148.

mengetahui bagaimana relasi suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban di Desa Pehkulon Kecamatan Papar jika dilihat dari perspektif Teori Mubadalah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kerja sama, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

Praktik kesalingan tersebut dapat dipahami melalui lima pilar utama dalam Teori Mubadalah yang perlu dibangun dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Pertama, *mitsaqan ghaliza*, yaitu memandang perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh dan penuh tanggung jawab antara suami dan istri, sehingga keduanya berkomitmen untuk saling menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga.¹⁰ Kedua, berpasangan, yaitu kesadaran bahwa suami dan istri adalah pasangan yang saling melengkapi, bukan saling mendominasi, sehingga setiap peran dijalankan secara bersama dan saling mendukung. Ketiga, *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu menjalani hubungan suami istri dengan cara yang baik, penuh penghormatan, kesopanan, dan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, musyawarah, yaitu kebiasaan suami dan istri untuk berdiskusi dan mengambil keputusan bersama dalam berbagai urusan keluarga, sehingga tidak ada pihak yang merasa diabaikan. Kelima, saling memberi kenyamanan dan kerelaan (*taradin minhuma*), yaitu sikap saling merelakan, saling menguatkan, dan menciptakan rasa aman serta nyaman bagi pasangan, baik secara lahir maupun batin.¹¹

¹⁰ Nurul Hidayah and Nasrulloh, 'Mubadalah Sebagai Paradigma Kesalingan Dalam Relasi Suami Istri', *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum*, 2 (2025).

¹¹ Dede Al Mustaqim, 'Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqih Abdul Qadir Dan Maqashid Syariah', *Jurnal Equalita*, 4.2 (2022).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa relasi suami istri yang seimbang dan adil masih sangat relevan dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk mengetahui bagaimana pasangan suami istri di Desa Pehkulon Kecamatan Papar memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan perspektif Teori Mubadalah yang menekankan prinsip kesalingan dan keadilan antara suami dan istri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan keluarga yang lebih harmonis, adil, dan penuh rasa saling menghargai.¹² Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk megkaji lebih lanjut dalam penelitian dengan judul **“Relasi Suami Istri Tentang Hak dan Kewajiban Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah (Studi Di Desa Pehkulon Kecamatan Papar)”**

¹² Iman Nur Hidayat Agus Hermanto, Nuri Safitri, ‘Keluarga Harmomnis Dalam Berpikir Jaringan (Telaah Mubadalah Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri) ’, 2024, pp. 1–20.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi suami istri di Desa Pehkulon Kecamatan Papar tentang hak dan kewajiban dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga?
2. Bagaimana relasi suami istri di Desa Pehkulon Kecamatan Papar dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif teori mubadalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui relasi suami istri di Desa Pehkulon Kecamatan Papar tentang hak dan kewajiban dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.
2. Untuk mengetahui relasi suami istri di Desa Pehkulon Kecamatan Papar dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif teori mubadalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan, khususnya di lingkungan UIN Syekh Wasil Kediri, terutama dalam bidang hukum Islam, kajian gender, dan pemikiran fikih kontemporer. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dengan menggunakan Teori Mubadalah sebagai kerangka analisis utama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman tentang pentingnya sikap saling menghargai, bekerja sama, dan saling memahami dalam membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi kepustakaan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Syariah, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengkaji konsep hak dan kewajiban suami istri. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa dan pembaca dalam memahami pentingnya hubungan yang seimbang dalam rumah tangga, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.¹³

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat serta menjadi sumber referensi tentang

¹³ San Putra, Agustini, Aulli Grasinta, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif*, 2023.

hak dan kewajiban suami istri, dengan menekankan pentingnya saling menghargai dan bekerja sama satu sama lain yang sering kali ditemui dalam praktik kehidupan Masyarakat.

E. Penelitian terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Ngardilatun Unaisi dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember pada tahun 2022 dengan judul “Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”. Penelitian ini mengkaji pandangan para tokoh agama Islam di Jember terkait penerapan prinsip kesalingan (mubadalah) dalam relasi suami istri. Dalam kehidupan pernikahan, kedua pasangan memikul hak dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara adil dan saling menguatkan. Baik suami maupun istri menempati kedudukan yang setara dalam mengatur dan menjalankan urusan rumah tangga., sehingga setiap tugas idealnya dilakukan dengan saling memahami, saling bekerja sama, dan saling menyayangi. Peran tokoh agama sangat penting dalam menyebarkan pemahaman tersebut, karena masyarakat sering menjadikan mereka sebagai rujukan ketika menghadapi persoalan keluarga.¹⁴ Persamaan dengan tulisan peneliti adalah sama-sama membahas konsep mubadalah (kesalingan) dalam hubungan suami istri. Sedangkan perbedaan dengan tulisan peneliti adalah tulisan tersebut berfokus pada pandangan tokoh agama islam di jember

¹⁴ Ngardilatun Unaisi, ‘Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah’, 2022.

mengenai kosep mubadalah (kesalingan) dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini berfokus pada relasi suami istri tentang hak dan kewajiban untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga menurut fiqih mubadalah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ririn Kholifatul Muawwanah dari Institut Agama Islam Ponorogo pada tahun 2023 dengan judul “Pandangan Akademis Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira’ah Mubadalah” Penelitian ini membahas pandangan para akademisi mengenai bagaimana pembagian hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan secara lentur dengan berpegang pada lima prinsip utama dalam konsep Mubadalah. Kelima prinsip tersebut mencakup komitmen terhadap perjanjian sakral sebagai amanah dari Allah SWT (*mitsaqan ghalizān*), pemahaman tentang pasangan dan relasi kesalingan (*zawaj*), sikap saling memberikan kenyamanan serta kerelaan (*tarāḍhin min-huma*), perlakuan yang penuh kebaikan satu sama lain (*mu’āsarah bil ma’rūf*), dan kebiasaan bermusyawarah dalam menentukan berbagai keputusan. Keseluruhan prinsip ini dianggap sangat relevan bagi pasangan yang ingin mengaplikasikan nilai kesalingan dan kesetaraan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁵ Persamaan dengan tulisan peneliti adalah sama-sama membahas konsep kesalingan (mubadalah) dalam hubungan suami istri, yang menekankan prinsip saling membantu, menghargai, dan berbagi peran dalam rumah

¹⁵ Ririn Kholifatul Muawwanah, ‘Pandangan Akademis Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira’ah Mubadalah’, 2023.

tangga. Sedangkan perbedaan dengan tulisan peneliti adalah tulisan tersebut berfokus pada pandangan kalangan akademisi tentang fleksibilitas hak dan kewajiban, sedangkan penelitian ini berfokus pada pasangan suami istri tentang hak dan kewajiban dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

3. Skripsi yang ditulis oleh Tri Wirastuti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2023 dengan judul “Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Pemenuhan Han Dan Kewajiban Suami Dan Istri Long Distance Relationship (Ldr) Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)” Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip kesalingan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR). Salah satu faktor utama yang menyebabkan pasangan tinggal terpisah adalah kebutuhan ekonomi. Lokasi penelitian dipusatkan di Dukuh Tegalrejo karena belum ada kajian sebelumnya yang menyoroti nilai kesalingan dalam relasi suami istri di wilayah tersebut, serta jumlah pasangan LDR yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pasangan suami istri yang hidup berjauhan menerapkan nilai-nilai kesalingan dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka berdasarkan perspektif Teori Mubadalah.¹⁶ Persamaan dengan tulisan peneliti adalah sama-sama meneliti bagaimana pasangan suami

¹⁶ Tri Wirastuti, ‘Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Pemenuhan Han Dan Kewajiban Suami Dan Istri Long Distance Relationship (Ldr) Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)’’, 2023.

istri memahami dan menjalankan hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaan dengan tulisan peneliti adalah tulisan tersebut berfokus pada Nilai-nilai kesalingan dalam kondisi LDR (Long Distance Relationship), sedangkan penelitian ini berfokus pada Pemahaman hak dan kewajiban suami istri secara umum menurut perspektif mubadalah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Kotmil Fikri dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada tahun 2023 dengan judul “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Perbedaan Pendapat Imam Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab *‘Uqud Al-Lujain* Dan Qira’ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kadir)” Penelitian ini membahas tentang pandangan Syekh Nawawi al-Bantani dalam Kitab *‘Uqud al-Lujain* mengenai hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam pandangannya, relasi rumah tangga dibangun atas dasar tanggung jawab masing-masing pihak, di mana suami dan istri dituntut untuk saling menyayangi, menghormati, serta memperlakukan satu sama lain dengan baik, baik dalam aspek sosial maupun hubungan seksual. Meskipun Syekh Nawawi menempatkan laki-laki sedikit lebih tinggi dalam urusan sosial, ia menegaskan bahwa di hadapan Allah kedudukan laki-laki dan perempuan setara, dan hanya ketakwaanlah yang membedakan keduanya. Setiap pihak memiliki peran dan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di akhirat. Berbeda dengan itu, Qirā’ah Mubadalah memandang suami dan istri sebagai mitra yang setara tanpa adanya hierarki. Istri pun dapat mengambil peran yang biasa dilakukan

suami apabila situasi membutuhkannya. Inti ajarannya menekankan pentingnya saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) dan mengedepankan musyawarah dalam setiap keputusan, tanpa ada dominasi dari salah satu pihak.¹⁷ Persamaan dengan tulisan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pentingnya menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dilandasi prinsip saling menghormati. Sedangkan perbedaan dengan tulisan peneliti adalah penelitian tersebut menempatkan perempuan satu tingkat dibawah laki-laki, sedangkan penelitian ini memandang kedudukan suami istri adalah setara tanpa adanya superioritas.

5. Skripsi yang ditulis oleh Eko Wahyudi Nurriyanto dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2024 dengan judul “Mubadalah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Kajian Analisis Konsep Perspektif Sosiologi Keluarga” Penelitian ini mengkaji tentang penerapan konsep Mubadalah dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga melalui pembagian hak dan kewajiban secara adil. Konsep ini didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu *mitsaqan ghalizha* sebagai ikatan perjanjian yang kokoh, *libas* yang menggambarkan fungsi saling melindungi, *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai pedoman berinteraksi secara baik, *tasyawur* atau musyawarah dalam mengambil keputusan, serta *taradhin* yang menekankan kerelaan kedua belah pihak. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak

¹⁷ Ahsanul Kotmil Fikri, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Perbedaan Pendapat Imam Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab ‘ Uqud Al-Lujain Dan Qirā ’ Ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kadir) ”.’, 2023.

hanya berfokus pada kebutuhan dunia, tetapi juga orientasi akhirat demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹⁸

Persamaan dengan tulisan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pentingnya kerja sama dan saling melengkapi dalam rumah tangga.

Sedangkan perbedaan dengan tulisan peneliti adalah penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian empiris studi lapangan di Desa Pehkulon Kecamatan Papar.

¹⁸ Eko Wahyudi Nurriyanto, 'Mubadalah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Kajian Analisis Konsep Perspektif Sosiologi Keluarga"', 2024.